BAB III
METODE PENELITIAN

3.1. Rancangan Penelitian

Rancangan penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Alasan dipilihnya metode deskriptif kualitatif dalam penelitian ini karena peneliti berusaha menganalisa aspek keadilan wajib pajak umkm sesudah pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 dengan melakukan wawancara secara mendalam kepada fiskus, praktisi akuntan dan umkm itu sendiri.

3.2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di tiga tempat yaitu Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Gresik, di Jalan Jaksa Agung Suprapto No 61, Kelurahan Sidokumpul, Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik sebagai tempat wawancara dengan umkm yang bertransaksi dengan Bendahara Pengeluaran KPPBC TMP B Gresik dan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Gresik Utara, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 700, Sukorame, Gresik, Kembangan, Kebomas, Kabupaten Gresik, Jawa Timur 61124 sebagai tempat wawancara dengan fiskus.

3.3. Jenis dan Sumber Data

3.3.1 Jenis Data

Jenis data dari penelitian ini adalah laporan keuangan dalam bentuk laporan laba rugi, data rata-rata margin laba yang didapat selama satu tahun pajak 2016, opini, sikap, atau pengalaman hasil wawancara dengan para informan dan data dokumenter berupa hasil studi kepustakaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

3.3.2 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa:

1. Data primer penelitian ini bersumber dari para informan yaitu (1) pihak fiskus diwakili oleh KPP Pratama Gresik Utara dikarenakan akses informasi yang lebih mudah, (2) lima pemilik umkm yang melakukan transaksi dengan Bendahara Pemerintah di KPPBC TMP B Gresik dengan pertimbangan bahwa peneliti ingin mendalami lebih jauh penggunaan Surat Keterangan Bebas (SKB) terhadap transaksi yang dilakukan dengan bendahara pemerintah. Alasan dipilihnya KPPBC TMP B Gresik adalah adanya kemudahan akses komunikasi dengan bendahara pengeluaran di kantor tersebut untuk memfasilitasi wawancara dengan pihak umkm.

2. Data Sekunder berupa data studi kepustakaan berupa teori tentang keadilan, UU Nomor 36 Tahun 2008, dan PP Nomor 46 Tahun 2013 yang diambil dari berbagai publikasi dan jurnal yang berkaitan dengan topik permasalahan.

3.4. Teknik Pengambilan Data

Penelitian ini dilakukan pada bulan Desember 2016 dimana pengamatan dan wawancara mendalam serta pengumpulan data dilaksanakan dengan cara:

1. Survey Pendahuluan, dimana survey ini merupakan tahap pertama dalam prosedur pengumpulan data. Dalam prosedur ini peneliti akan berusaha untuk mengenali objek penelitian dan prosedur-prosedurnya sehingga dapat memperoleh gambaran umum tentang para Wajib Pajak. Tujuan survey pendahuluan adalah mengetahui pokok permasalahan Wajib Pajak yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini.
2. Survey Kepustakaan, dimana pada survey ini penulis akan mempelajari dan mengumpulkan berbagai jurnal dan publikasi yang berkaitan dengan topik dan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini sebagai landasan teori dalam memecahkan permasalahan-permasalahan yang ada. Dalam hal ini studi kepustakaan UU Nomor 36 Tahun 2008 dengan PP Nomor 46 Tahun 2013 yang diambil dari berbagai publikasi dan jurnal yang berkaitan dengan topik permasalahan.
3. Survey Lapangan, dilakukan dengan mengamati Wajib Pajak secara langsung serta mencari dan mendapatkan data-data yang diperlukan. Adapun survey lapangan

dilakukan dengan cara wawancara, dimana penulis melakukan wawancara semi terstruktur dengan pihak-pihak yang berwenang dengan instrument pengumpulan data berupa pedoman daftar pertanyaan atau skedul wawancara, kertas kerja yang baik, secara lisan maupun tertulis.

3.5. Definisi Operasional Variabel

Berikut adalah beberapa definisi yang digunakan dalam penelitian ini:

1. Aspek keadilan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah bukan ada atau tidaknya keadilan, namun lebih kepada formulasi keadilan yang melatarbelakangi kebijakan terbitnya PP Nomor 46 Tahun 2013 tersebut.
2. Wajib Pajak yang dimaksud dalam penelitian ini adalah umkm sebagai wajib pajak badan yang menempati bangunan permanen dalam usahanya dan menerima penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto (omzet) yang tidak melebihi Rp 4,8 miliar dalam 1 (satu) Tahun Pajak.
3. Surat Keterangan Bebas (SKB) yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Surat Keterangan Bebas yang telah dilegalisir oleh Kantor Pelayanan Pajak pada saat bertransaksi dengan bendahara pengeluaran satuan kerja.

3.6. Unit Analisis

Unit analisis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data transaksi keuangan yang dilakukan oleh umkm diolah menjadi laporan laba rugi, kemudian disajikan dalam tabel perbandingan untuk memudahkan mendapatkan kesimpulan.
2. Membuat simulasi perhitungan beban pajak terutang dengan cara membandingkan prosentase margin laba antara PP Nomor 46 Tahun 2013 dengan UU Nomor 36 Pasal 31E.
3. Membuat formulasi keadilan berdasarkan hasil wawancara dan membandingkannya dengan landasan teori.
4. Verifikasi kesimpulan data dilakukan dengan membuat kesimpulan awal yang didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten dan diperkuat oleh pendapat fiskus dan umkm.

3.7. Teknik Analisis Data

Pada penelitian ini menggunakan trianggulasi data dengan sumber. Data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, direduksi dengan cara diorganisasikan ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, dan disusun ke dalam pola sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain. Kemudian ditarik kesimpulan sementara, apabila kesimpulan sementara tersebut didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan.